

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat, kata perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti tempat berlindung¹⁹ dan hukum adalah patokan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan²⁰.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum.²¹ Begitupun dengan perlindungan hukum ini sendiri, perlindungan hukum dibagi menjadi 2 jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Teori hukum preventif lebih mengacu pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sedangkan teori perlindungan hukum represif mengacu pada pemulihan hak setelah terjadinya kejahatan²².

¹⁹ “Arti kata perlindungan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 16 Juni 2025, <https://kbbi.web.id/perlindungan>.

²⁰ “Arti kata hukum - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 16 Juni 2025, <https://kbbi.web.id/hukum>.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Bina Ilmu, 1987).

²² Syahrul Ramadhon dan AAA Ngr Tini Rusmini Gorda, “Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif,” *Jurnal Analisis Hukum* 3, no. 2 (2020): 205–17.

Sebagai contoh, seorang anak yang berjalan di supermarket tiba-tiba tergelincir lantaran karyawan yang bertugas tidak memberikan papan peringatan “Lantai basah” setelah membersihkan lantai tersebut, hal inilah yang disebut dengan perlindungan hukum preventif. Kemudian, seorang ibu dari anak tersebut melaporkan kejadian itu ke pengelola supermarket untuk meminta pertanggungjawaban berupa penanganan P3K ringan karena sang anak terluka setelah tergelincir, hal inilah yang disebut perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum dalam praktiknya menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika seseorang menghadapi potensi ancaman atau pelanggaran terhadap hak-haknya. Bentuk perlindungan ini tidak hanya berlaku di ranah pidana atau perdata, tetapi juga merambah ke banyak aspek lain, seperti perlindungan konsumen, perlindungan tenaga kerja, hingga perlindungan terhadap data pribadi. Dalam berbagai situasi tersebut, masyarakat membutuhkan jaminan bahwa hak-haknya tidak akan dilanggar begitu saja, dan jika pun dilanggar, akan ada mekanisme penyelesaian yang adil dan dapat dipercaya.²³

Perlindungan hukum preventif bekerja dengan memberikan rambu-rambu kepada masyarakat dan pelaku kegiatan agar berhati-hati dalam bertindak. Dalam dunia pekerjaan, seperti pemberi kerja diwajibkan memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pekerja, termasuk keselamatan kerja. Apabila informasi ini disampaikan secara tepat dan fasilitas yang mendukung disediakan, maka risiko kecelakaan kerja dapat

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2005).

diminimalkan. Contoh lainnya dapat ditemukan dalam sektor transportasi, di mana perusahaan transportasi diwajibkan melakukan perawatan rutin terhadap kendaraan untuk mencegah kecelakaan yang membahayakan penumpang.

Di sisi lain, perlindungan hukum represif muncul ketika sebuah pelanggaran sudah terjadi. Dalam situasi ini, upaya hukum dilakukan untuk memulihkan keadaan yang dirugikan dan memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang bersalah. Misalnya, jika konsumen membeli barang elektronik yang cacat produksi dan pihak penjual menolak mengganti atau memperbaiki, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum agar haknya dipenuhi. Perlindungan hukum ini juga mencakup upaya penyelesaian melalui mediasi, arbitrase, maupun gugatan di pengadilan²⁴.

Perlindungan hukum juga sering kali diperlukan dalam situasi yang tidak terduga dan berkaitan dengan teknologi. Misalnya, dalam penggunaan internet dan media sosial, seseorang bisa saja menjadi korban penyebaran informasi pribadi secara tidak sah oleh pihak lain. Dalam hal ini, perlindungan hukum bekerja dengan dua pendekatan mencegah melalui edukasi digital, pengaturan privasi oleh platform, dan regulasi penggunaan data pribadi, serta memulihkan hak-hak korban dengan cara menuntut pelaku untuk bertanggung jawab.

Efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada beberapa hal, yaitu :

1. Kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukumnya.

²⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa, 2008).

2. Keberadaan aturan yang jelas dan mudah dipahami.
3. Akses masyarakat terhadap lembaga penyelesaian hukum yang cepat dan adil.

Ketika ketiga unsur ini terpenuhi, perlindungan hukum dapat dijalankan secara optimal, baik dalam pencegahan maupun pemulihan²⁵.

B. Data Pribadi

Perlindungan hak-hak pribadi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut *the right to private life*. Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi. Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data²⁶.

Dalam Putusan No.5/PUU-VIII/2011, MK juga menulis bahwa *right to privacy* merupakan bagian dari hak asasi manusia (*derogable rights*) dan

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2006).

²⁶ Hanifan Niffari, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain),” *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 105–19.

cakupan dari right to privacy meliputi informasi atau right to information privacy, disebut juga data privacy (data protection). Peraturan delegasi dari Undang-Undang ITE, PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, memuat definisi data pribadi yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 angka 27)²⁷.

Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 terdapat beberapa jenis data pribadi yang terdiri atas :

1) Data Pribadi yang bersifat spesifik

Merupakan data pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain diskriminasi dan kerugian yang lebih besar Subjek Data Pribadi.

2) Data Pribadi yang bersifat umum

Data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU PDP ayat (1) huruf a meliputi:

- a) data dan informasi kesehatan yaitu catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan Kesehatan fisik, Kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan;
- b) data biometrik yaitu data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang

²⁷ “Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya,” diakses 28 November 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-lt59cb4b3feba88/>.

memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi;

- c) data genetika yaitu semua data jenis apa pun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal;
- d) catatan kejahatan yaitu merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pengekalan atau penangkalan;
- e) data anak;
- f) data keuangan pribadi yaitu termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank, termasuk Tabungan, deposito, dan data kartu kredit; dan/atau
- g) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁸.

C. Hak Privasi

Perlindungan terhadap hak privasi memiliki keterkaitan yang erat dengan pemenuhan hak atas data pribadi. Allan Westin mengemukakan bahwa hak privasi merupakan hak bagi individu, kelompok, maupun institusi untuk menentukan apakah informasi yang berkaitan dengan diri

²⁸ Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M, *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw & Cybersecurity* (PT. Refika Aditama, 2023).

mereka akan dibagikan kepada pihak lain atau tidak²⁹. Konsep ini dikenal sebagai *information privacy*, karena menekankan pada kendali atas informasi pribadi. Dalam konteks hukum di Indonesia, Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional terhadap perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi, seiring dengan pengakuan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak individu

Hak privasi sendiri merupakan bagian dari hak yang melekat pada setiap individu dan mencerminkan harkat serta martabat manusia³⁰. Data pribadi mencakup informasi mengenai identitas seseorang seperti nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan posisi dalam keluarga. Privasi perlu dijaga karena dalam hubungan sosial, individu memerlukan ruang untuk menjaga sebagian aspek kehidupannya tetap bersifat pribadi. Hak Privasi juga menjamin kebebasan seseorang dalam menjalani kehidupan personal dan domestik tanpa gangguan pihak luar³¹. Pelanggaran terhadap hak ini dapat menimbulkan kerugian non-material yang sulit untuk dinilai secara finansial, sehingga patut mendapatkan perlindungan hukum dan kompensasi yang setimpal.

Secara teoritis, privasi dan perlindungan data pribadi memiliki pengertian dan cakupan yang berbeda. Privasi lebih bersifat abstrak dan luas

²⁹ Astrid Permata Leona, "Ancaman Privasi Data Pribadi dan Literasi Digital Sebagai Solusi," *Perempuan Dan Literasi Digital: Antara Problem, Hambatan, Dan Arah Pemberdayaan*, Ugm Press, 2021, 171.

³⁰ Upik Mutiara dan Romi Maulana, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42–54.

³¹ H Uu Nurul Huda dkk., *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital* (Penerbit Widina, 2024).

karena mencakup hak untuk tidak diganggu, pembatasan akses, dan kendali atas informasi pribadi. Sedangkan perlindungan data pribadi lebih mengacu pada aspek legal-formal, yaitu bagaimana suatu data dikumpulkan, dicatat, disimpan, digunakan, dan disebarluaskan dengan jaminan hukum³². Prinsip penghormatan atas privasi ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Konvensi Eropa 1958, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dan komunikasi pribadi. Segala bentuk penyadapan atau intervensi tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Data pribadi yang terhubung langsung dengan identitas seseorang harus dianggap sebagai bagian dari hak fundamental yang dilindungi hukum. Perlindungan ini penting untuk menjamin tercapainya tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum seharusnya hadir untuk melindungi hak-hak dasar manusia dari tindakan yang merugikan pihak lain.

D. Tinjauan Umum *Doxing*

Doxing merupakan istilah populer yang merupakan “Documents” yang disingkat menjadi “Dox”. Istilah ini merujuk pada tindakan menyebarkan informasi pribadi seseorang ke ruang publik. Dalam perkembangan teknologi informasi, *doxing* dikenal sebagai tindakan

³² Upik Mutiara dan Romi Maulana, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi,” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42–54.

memperoleh, mengumpulkan, dan menyebarkan data pribadi seseorang, baik sebagian maupun keseluruhan, kepada pihak ketiga atau khalayak luas tanpa persetujuan dari pemilik data tersebut. Tindakan ini biasanya dilakukan melalui media digital seperti media sosial, forum online, dan platform komunikasi lainnya yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan masif³³.

Data pribadi yang biasa dijadikan objek dalam praktik *doxing* mencakup nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, foto pribadi, data identitas resmi seperti Nomor Induk Kependudukan, informasi akun media sosial, serta rekam jejak digital lainnya. Informasi tersebut seringkali dikumpulkan melalui metode *open-source intelligence* (OSINT), yakni pelacakan data yang tersedia secara publik, seperti dari media sosial, situs daring, atau dokumen elektronik yang tidak dilindungi dengan sistem keamanan memadai. Proses pengumpulan data ini dilakukan tanpa pemberitahuan, dan penyebarannya pun terjadi tanpa adanya dasar hukum yang sah.

Doxing erat kaitannya dengan perlindungan data pribadi karena seluruh tahapan dalam praktik *doxing*, mulai dari akses, pengumpulan, hingga distribusi data pribadi, merupakan bagian dari pemrosesan data yang diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), disebutkan bahwa setiap aktivitas pengolahan data pribadi harus

³³ Leonardo Latsiano Dade dkk., “Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (Doxing) Di Indonesia,” *Lex Privatum* 13, no. 3 (2024): 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54687>.

dilakukan atas dasar persetujuan yang sah dari subjek data. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Pemrosesan dalam hal ini mencakup aktivitas yang dilakukan baik secara otomatis maupun manual, termasuk pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, perubahan, dan penyebarluasan data³⁴.

Dalam praktik *doxing*, pemrosesan tersebut terjadi tanpa persetujuan dan tanpa dasar hukum, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan data yang berlaku. Pelaku *doxing* secara sepihak mengakses dan membagikan data orang lain yang tidak seharusnya dipublikasikan. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip keabsahan pemrosesan data, tetapi juga menunjukkan lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap penggunaan data pribadi oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. UU PDP sendiri memberikan larangan keras terhadap setiap bentuk perolehan dan penyebaran data pribadi secara tidak sah³⁵.

Jika merujuk pada sistem hukum di Singapura, perlindungan data pribadi diatur dalam Personal Data Protection Act (PDPA) yang memberikan batasan tegas terhadap pengumpulan dan penyebaran informasi identitas individu. PDPA mendefinisikan data pribadi sebagai “*data, whether true or not, about an individual who can be identified - (a)*

³⁴ “UU No. 27 Tahun 2022,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 22 Juni 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.

³⁵ Muhammad Kamarulzaman Satria dan Hudi Yusuf, *Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*, 1 (t.t.).

from that data; or (b) from that data and other information to which the organisation has or is likely to have access”.

Artinya “data, baik benar maupun tidak, tentang seseorang yang dapat diidentifikasi dari data itu sendiri atau dari data tersebut dan informasi lain yang dimiliki atau kemungkinan besar akan dimiliki oleh suatu organisasi.”³⁶

Artinya, setiap informasi yang dapat mengarah pada identitas seseorang, bahkan jika belum tentu akurat, tetap dikategorikan sebagai data pribadi dan harus dilindungi.

Begitu pula di dalam *Akta Perlindungan Data Pribadi* di Malaysia, di dalam Undang-Undang tersebut sangat melarang keras untuk penyebaran data pribadi seseorang tanpa adanya persetujuan dari pemilik data. *Akta Perlindungan Data Pribadi* 2010 mendefinisikan data pribadi di dalam Seksyen 4 sebagai

data pribadi ertinya apa-apa maklumat yang berkenaan dengan transaksi komersial, yang—

(a) sedang diproses secara keseluruhannya atau sebahagiannya melalui kelengkapan yang dikendalikan secara automatik sebagai tindak balas kepada arahan yang diberikan bagi maksud itu;

(b) direkodkan dengan niat bahawa ia sepatutnya diproses secara keseluruhannya atau sebahagiannya melalui kelengkapan itu; atau

(c) direkodkan sebagai sebahagian daripada sistem pemfailan yang berkaitan atau dengan niat bahawa ia sepatutnya menjadi sebahagian daripada sistem pemfailan yang berkaitan, yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan seorang subjek data, yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti daripada maklumat itu atau daripada maklumat itu dan maklumat lain dalam milikan seorang pengguna data, termasuk apa-apa data pribadi sensitif dan pernyataan pendapat tentang

³⁶ “Personal Data Protection Act 2012 - Singapore Statutes Online,” diakses 26 Juni 2025, <https://sso.agc.gov.sg/Act/PDPA2012>.

subjek data itu; tetapi tidak termasuk apa-apa maklumat yang diproses bagi maksud suatu perniagaan pelaporan kredit yang dijalankan oleh sesuatu agensi pelaporan kredit di bawah Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010;

Dalam ruang lingkup ini, *doxing* merupakan pelanggaran, karena melibatkan pengumpulan dan distribusi data identitas seseorang yang dilakukan tanpa izin dan bukan oleh pihak yang memiliki otoritas sah. Regulasi PDPA juga menerapkan prinsip “*Purpose limitation*,” yaitu bahwa data hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah disepakati dan diinformasikan kepada pemilik data. Penyebaran data dalam praktik *doxing* sangat bertentangan dengan prinsip tersebut karena pelaku menggunakan data pribadi untuk tujuan yang tidak pernah disetujui pemiliknya, seperti intimidasi, pencemaran nama, atau sekadar konsumsi publik tanpa keperluan yang sah. Malaysia juga menggunakan *prinsip penzahiran* yang dimana data pribadi tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari individu pemilik data.

Di Indonesia, meskipun UU PDP telah mengatur larangan pemrosesan data pribadi secara tidak sah, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, khususnya terkait pengawasan, edukasi publik, serta mekanisme pelaporan yang efektif. Dalam banyak kasus *doxing*, korban kesulitan memperoleh keadilan karena pelaku sulit dilacak, dan aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami klasifikasi *doxing* sebagai pelanggaran perlindungan data. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang kuat memerlukan dukungan kelembagaan dan kesadaran masyarakat yang tinggi agar perlindungan data pribadi dapat terlaksana secara maksimal.

Dalam studi akademik, *doxing* dikaji sebagai bentuk risiko sistemik terhadap pengelolaan data pribadi. Penelitian oleh Citron dan Franks menyebutkan bahwa *doxing* merupakan tindakan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pengendalian informasi pribadi. Ketika data seseorang telah tersebar luas di ruang digital, kontrol atas informasi tersebut menjadi hampir tidak mungkin untuk dikembalikan sepenuhnya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi sistem hukum perlindungan data, yang masih berfokus pada pencegahan dan pemulihan melalui mekanisme administratif atau gugatan perdata³⁷.

Doxing, ketika dilihat dari sudut perlindungan data pribadi, merupakan bentuk pemrosesan data tanpa dasar hukum dan tanpa persetujuan subjek data yang secara jelas dilarang dalam sistem hukum perlindungan data baik di Indonesia maupun di Singapura.

E. Media Sosial

Pada tahun 1995 lahir situs *Geo Cities*, *Geo Cities* melayani web hosting (layanan penyewaan penyimpanan data-data website agar website dapat diakses dari manapun). *Geo Cities* merupakan tonggak awal berdirinya website-website. Pada tahun 1997 sampai tahun 1999 munculah sosial media pertama yaitu Sixdegree.com dan Classmates.com. Di tahun tersebut muncul juga situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger. situs ini menawarkan penggunaannya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. Sehingga pengguna dari Blogger ini bisa memuat hal tentang apapun. Pada tahun 2002 *Friendster* menjadi sosial media yang sangat booming dan

³⁷ Danielle K Citron dan Mary Anne Franks, *Criminalizing Revenge Porn*, 2014, 345–91.

kehadirannya sempat menjadi fenomenal. Setelah itu padatahun 2003 sampai saat ini bermunculan berbagai sosial media dengan berbagai karakter dan kelebihan masing-masing, seperti *LinkedIn*, *MySpace*, *Facebook*, *Twitter*, *Wiser*, *Google+* dan lain sebagainya. Sosial Media juga kini menjadi sarana atau aktivitas digital marketing, seperti *Social Media Maintenance*, *Social Media Endorsement* dan *Social Media Activation*. Sosial Media kini menjadi salah satu servis yang ditawarkan oleh Digital Agency³⁸.

Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berbagi merupakan bentuk media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia³⁹. Media sosial ialah fitur berbasis website yang dapat membentuk jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas. Pada media sosial, kita dapat melakukan berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan visual maupun audiovisual. Contohnya Tiktok dan Telegram⁴⁰

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mengungkapkan media sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembuatan dan pertukaran konten. Masih menurut Andreas

³⁸ Ahmad Rafiq, "Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat," *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2020): 18–29.

³⁹ Ahmad Rafiq, "Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat," *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2020): 18–29.

⁴⁰ Azza Fitrahul Faizah dkk., "Penguatan perlindungan data pribadi melalui otoritas pengawas di Indonesia berdasarkan perbandingan hukum Hong Kong dan Singapura," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 01–27.

Kaplan dan Michael Haenlein media sosial merupakan aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas landasan ideologis dan teknis Web 2.0, hal tersebut memberikan kemungkinan adanya penciptaan dan pertukaran konten yang produksi oleh user atau pengguna, bergerak cepat dan. Menurut Antony Mayfield berpendapat jika media sosial adalah media yang memudahkan penggunaannya untuk berpartisipasi, berbagi serta menciptakan peran, khususnya pada blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk juga virtual worlds dengan avatar/karakter 3D⁴¹.



⁴¹ Anggi Aldila Safitri dkk., "Penerapan Teori Penetrasi Sosial Pada Media Sosial: Pengaruh Pengungkapan Jati Diri Melalui TikTok Terhadap Penilaian Sosial," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.180>.